

**PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN
BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENELITIAN KOMPETITIF DANA DIPA
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
MPU KUTURAN SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
MPU KUTURAN SINGARAJA
2021**

DAFTAR ISI

Cover -i

Daftar Isi - ii

BAGIAN PERTAMA

A. Dasar Pemikiran – 1

B. Dasar Hukum – 3

C. Arah Penelitian Menuju Publikasi – 3

D. Tujuan Program – 5

E. Sasaran dan Keluaran – 5

F. Sumber Anggaran - 5

BAGIAN KEDUA

A. Ketentuan Umum Pengusulan – 6

1. Pengusul – 6

2. Administratif – 6

B. Kategori Penelitian dan Nominal Bantuan – 6

C. Komite Penilaian - 9

1. Panitia PPPM - 9

2. Tim Reviuwer - 9

D. Ketentuan Khusus - 10

E. Mekanisme Seleksi dan Penilaian – 10

F. Anggaran Penelitian – 10

G. Pelaksanaan Penelitian – 12

1. Pengajuan Proposal Penelitian – 12

2. Pengendalian Mutu Penelitian – 13

3. Penganggaran Penelitian – 14

4. Jadwal Kegiatan – 14

5. Kriteria Penilaian – 15

BAGIAN KETIGA

A. Laporan Penelitian – 16

1. Laporan Akademik – 16

2. Laporan Penggunaan Dana – 17

B. Penutup – 17

LAMPIRAN-LAMPIRAN - 18

A. Halaman Depan Usulan Penelitian – 18

B. Halaman Pengesahan Usulan Proposal Penelitian – 19

C. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi – 20

I BAGIAN PERTAMA

A. Dasar Pemikiran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah [1] menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian, dan [2] mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Mencermati tujuan pendidikan tinggi tersebut, jelaslah bagaimana dosen seharusnya melaksanakan tugas-tugas sebagai motivator, fasilitator, organisator, informator, konselor. Fungsi dan tugas dosen ini menjadi bagian inti dari perguruan tinggi, dosen memiliki tugas yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuannya. Dua hal pokok yang diharapkan dari pendidikan tinggi, sebagaimana tersebut dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen.

Jika tujuan perguruan tinggi diterapkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH), maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan PTKH adalah [1] menghasilkan lulusan yang bermutu secara akademik dan atau profesional di bidang ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Hindu serta yang akan bermanfaat bagi masyarakat, dan [2] mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat, tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen dan sebaliknya keberhasilan dan kegagalan suatu PTKH seharusnya di ukur berdasarkan pencapaian dua tujuan PTKH tersebut.

Menangkap semangat dua point yang diharapkan dari tujuan pendidikan PTKH, dosen PTKH yang benar dan seharusnya adalah: Pertama; orang yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ilmiah yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Dosen dalam pengertian ini adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan dan atau keterampilannya. Kualifikasi ini menjadi keniscayaan bagi dosen. Sebab tanpa ini, dosen tidak mungkin dapat menunjang PTKH dalam mewujudkan tujuan yang pertama, yakni mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Hindu.

Kedua; dosen adalah orang yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pengertian ini, dosen adalah seorang peneliti, pengkaji, dan sekaligus menyebarkan ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki komitmen sosial. Penyebar ilmu pengetahuan di sini berbeda dengan juru kampanye, agitator, atau provokator yang tidak ilmiah. Kualifikasi ini juga menjadi keharusan bagi individu dosen. Sebab tanpa ini, PTKH tidak bisa mewujudkan tujuannya yang kedua, yakni mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat.

Memahami paparan di atas, dosen adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan terus menerus melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Ataukah, dosen adalah peneliti yang mengajar, atau pengajar yang meneliti. Materi pengajaran yang disampaikan dosen harus selalu berkembang dan dinamis sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukannya.

Berkenaan dengan itu, dosen sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja harus melakukan perubahan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, harapan-harapan terhadap lembaganya dengan sepenuhnya berorientasi pada sosial expectations tidak lagi mencukupi. Bukan hanya karena sifatnya yang tradisional, tetapi juga karena orientasi harapan seperti itu tidak sejalan, baik dengan tantangan global maupun pengembangan STAHN menuju Institut Negeri Mpu Kuturan berorientasi pada standard kompetensi berbasis multikultural.

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja diharapkan harus selalu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui fungsi tridharma perguruan tinggi yakni fungsi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam fungsi penelitian diharapkan memberikan dampak yang lebih baik [best praktis] kepada masyarakat yakni mampu menganalisis permasalahan-permasalahan dan potensi (asset) yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, tentram dan sejahtera.

Dengan fungsi penelitian, STAHN Mpu Kuturan merencanakan dan melaksanakan program penelitian kompetitif tahun anggaran 2021, berupa program bantuan dana penelitian untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil penelitian dosen baik secara individu maupun kelompok di lingkungan STAHN Mpu Kuturan Singaraja. Bantuan dana dimaksud akan diberikan secara kompetitif, transparan, dan objektif berdasarkan mutu proposal yang di ajukan dan terbuka bagi setiap dosen dalam lingkungan STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

Program bantuan dana penelitian dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional [NIDN] di lingkungan STAHN Mpu Kuturan Singaraja dan memiliki Jabatan Fungsional.

Program bantuan dana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu (sesuai dengan prosedur, kaidah, dan etika penelitian) sebagai kontribusi STAHN Mpu Kuturan Singaraja dalam menghadapi tantangan global dan memperbaiki kehidupan masyarakat berbasis multikultural. Penelitian memberikan harapan yang bersifat akademis [*academic expectations*] menyongsong otonomi perguruan tinggi dan memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas [*capacity building*], sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Bali, dan persoalan bangsa dewasa ini yang sejalan dengan visi dan misi STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pedoman Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Akademik Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 788);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Akademik Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;

C. Arah Penelitian Menuju Kebermanfaatan dan Publikasi

Target pada lima tahun ke depan, STAHN Mpu Kuturan telah berubah menjadi Institut yang berdaya saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang studi Keagamaan dan Multikultural. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global dengan petunjuk prinsip-prinsip keilmuan dan ke-Hinduan yang berbasis multikultural. Mewujudkan daya saing tersebut, beberapa target jangka pendek untuk empat tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada:

1. Meningkatnya jumlah hasil penelitian dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional.
2. Tersedianya artikel siap publikasi untuk jurnal ilmiah di *Open Journal System* di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan serta di Perguruan Tinggi Keagamaan dengan prioritas jurnal terakreditasi.
3. Hasil penelitian terpublikasi di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ber-ISBN dan ataupun jurnal ilmiah.
4. Potensi sumberdaya peneliti menghasilkan penelitian untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
5. Peneliti menghasilkan inovasi baru penelitian yang dapat dijadikan modal kebijakan pembangunan nasional maupun regional, khususnya di Provinsi Bali.

Dengan tersedianya poduk tersebut, maka ke depan diharapkan dapat meningkatkan eksistensi STAHN Mpu Kuturan sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, secara internal mendorong peningkatan status atau STAHN Mpu Kuturan beralih status menjadi Institut. Dalam lima tahun ke depan kemajuan bidang penelitian di STAHN Mpu Kuturan semakin maju dan akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

1. Penguatan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah yang berdampak pada peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun international.
3. Meningkatnya jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
4. Menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian memiliki kebermanfaatn pada peningkatan dan perubahan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.
5. Melahirkan hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa, terutama untuk Provinsi Bali.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah ditempuh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan pedoman dan atau panduan untuk memandu peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses bantuan yang menghubungkan kepada para akademisi di luar STAHN Mpu Kuturan bahkan di luar negeri.
3. Memberikan panduan penyusunan pelaporan untuk terciptanya transparansi pelaksanaan penggunaan dana bantuan penelitian.
4. Memberikan bantuan stimulan untuk penguatan pengelolaan jurnal yang melibatkan para ahli (*experts*), sehingga jurnal mengalami percepatan akreditasi.
5. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional, nasional, maupun symposium nasional keilmuan.
6. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
7. Memberikan panduan penyusunan pelaporan penelitian, agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa; buku, jurnal

penelitian terakreditasi, dan atau jurnal internasional, HAKI, dan inovasi-inovasi baru.

D. Tujuan Program

Program bantuan dana penelitian STAHN Mpu Kuturan merupakan salah satu wujud upaya pembangunan pendidikan Hindu, khususnya di bidang penelitian pada level pendidikan tinggi Hindu. Di samping untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Hindu di bidang penelitian, program bantuan peningkatan mutu penelitian STAHN Mpu Kuturan secara lebih spesifik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kajian studi Hindu (*Hindu studies*) yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian STAHN Mpu Kuturan berbasis multikultural.
2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti ilmu sains, dan ilmu sosial maupun *humaniora* yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keHinduan yang menjadi kajian di lingkungan STAHN Mpu Kuturan.
3. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena dan atau konstruksi sosial, sains, multikulturalisme, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan.

E. Sasaran dan Keluaran

Program bantuan peningkatan mutu penelitian merupakan dana bantuan penelitian sebagai bentuk penghargaan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan yang diperuntukkan bagi para dosen yang memiliki NIDN dan Jabatan Fungsional di lingkungan STAHN Mpu Kuturan. Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset dasar, terapan, pengembangan, dan kebijakan yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku ber-ISBN yang diarahkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai dengan "*core competency*" rumpun ilmu masing-masing program studi, naskah kebijakan dan sejenisnya.

F. Sumber Anggaran

Program bantuan peningkatan mutu penelitian merupakan dana bantuan penelitian kompetitif tahun 2021 STAHN Mpu Kuturan bersumber dari Anggaran:

1. Anggaran Pemerintah yang bersumberkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Anggaran dibebankan kepada Daftar Isian Program Anggaran [DIPA] STAHN Mpu Kuturan No. 025.07.2.418477/2021 tanggal 23 November 2020.

BAGIAN KEDUA

A. Ketentuan Umum Pengusulan

Untuk mendapatkan bantuan penelitian di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) STAHN Mpu Kuturan, maka pengusul harus memenuhi beberapa ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Pengusul

Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu penelitian kompetitif tahun anggaran 2021:

- a. Dosen Tetap PNS atau non-PNS.
- b. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).
- c. Memiliki akun SINTA
- d. Memiliki Surat Ijin Belajar (khusus skema Penyelesaian Study)
- e. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli.
- f. Penelitian harus berbentuk tim sesuai dengan skema penelitian yang diusulkan.
- g. Pengusul hanya diperbolehkan mendaftar di satu kategori bantuan penelitian dari sejumlah kategori bantuan disediakan baik sebagai ketua maupun anggota.
- h. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa dan atau tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.

2. Administratif

- a. Pengusul mengajukan proposal penelitian mengikuti dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan akan disampaikan secara terbuka kepada civitas akademika STAHN Mpu Kuturan.
- c. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 [satu] judul proposal dari semua jenis bantuan yang disediakan PPPM STAHN Mpu Kuturan, dan setiap pengusul hanya diperkenankan untuk menjadi ketua tim dan atau anggota tim pada satu kategori jenis bantuan penelitian.
- d. Ketua tim adalah dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan dan *background* pendidikan yang sesuai bidang kajian yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian.
- e. Lampiran registrasi pengusul (format terlampir).
 - [1]. Proposal penelitian (*hard copy* dan *Soft Copy*) diserahkan di PPPM STAHN Mpu Kuturan sebanyak 1 Rangkap (*Soft Copy* dikirim ke alamat email: pppmsth1@gmail.com)
 - [2]. Halaman Pengesahan, Biodata Ketua dan Anggota Peneliti berikut dengan luaran (wajib dan tambahan) yang dijanjikan
 - [3]. Surat Keterangan Bebas Plagiarism.

B. Kategori Penelitian

Merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, disusun pembagian penelitian di lingkungan STAHN Mpu Kuturan Singaraja ke dalam 4 (Empat) Skim/jenis penelitian, yakni: (1) Penelitian Dosen Pemula, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Kelompok Dosen Strata Tiga (S3), (4) Penelitian Penyelesaian Studi S3, dan (5) Penelitian Fundamental.

Secara rinci uraian lima Skim Penelitian di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Jenis Penelitian	Tujuan	Luaran	Kriteria dan tata cara pengusulan
1. Penelitian Dosen Pemula.	Tujuan utamanya agar asisten ahli memiliki fokus keahlian berbasis kompetensi keilmuan yang akan menjadi basis kepakarannya	Kewajiban: 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; Luaran wajib: 3. Artikel yang terpublikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 5-6 dan/atau Prosiding Nasional/Internasional Bereputasi). 4. Buku Ajar/Buku Referensi; Luaran Tambahan: 5. HKI,	1. Dosen tetap STAHN Mpu Kuturan Singaraja yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) serta memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli; 2. Memiliki ID SINTA 3. Terdiri dari 1 Ketua Pengusul Penelitian dan Minimal 1 Anggota Penelitian 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimal 1 orang dengan melibatkan 2 orang Mahasiswa semester empat (4) ke atas.
2. Penelitian dasar pengembangan program studi;	Penelitian ini bertujuan untuk menopang eksistensi program studi	Kewajiban; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; Luaran wajib: 3. Artikel yang terpublikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 5-6 dan/atau Prosiding Nasional/Internasional Bereputasi). 4. Buku Ajar/Buku Referensi; Luaran tambahan 1. HKI	1. Dosen tetap STAHN Mpu Kuturan Singaraja yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) serta memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli; 2. Memiliki ID SINTA 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dalam satu program studi, dengan jumlah anggota minimal 2 orang dengan melibatkan 3 orang Mahasiswa semester empat (4) ke atas);

<p>3. Penelitian Kelompok Dosen S3</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengembankan keahlian berbasis kompetensi keilmuan.</p>	<p>Kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; <p>Luaran wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Artikel yang terpublikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 3-4 dan/atau Prosiding Nasional/Internasional Bereputasi. 4. Buku Ajar/Buku Referensi; 5. HKI <p>Luaran tambahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap (PNS) STAHN Mpu Kuturan Singaraja yang memiliki NIDN serta ketua pengusul minimal memiliki jabatan fungsional Lektor; 2. Memiliki ID SINTA 3. Terdiri dari 1 Ketua Pengusul Penelitian dengan Jafung Lektor dan Minimal 1 Anggota Penelitian Minimal Asisten Ahli dan melibatkan minimal 2 orang Mahasiswa semester empat (4) ke atas. 4. Ketua dan Anggota pengusul satu rumpun keilmuan
<p>4. Penelitian Penyelesaian Study Strata Tiga (S3)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk membantu percepatan dosen yang sedang kuliah S3 menyelesaikan studinya untuk pengembangan lembaga</p>	<p>Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; <p>Luaran Wajib</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Artikel yang terpublikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 3-4 dan/atau Prosiding Nasional/Internasional Bereputasi). 4. Buku Ajar/Buku Referensi; 5. HKI <p>Luaran tambahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap (PNS) STAHN Mpu Kuturan Singaraja yang memiliki NIDN dan Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli; 2. Memiliki ID SINTA 3. Terdiri dari 1 Ketua Pengusul Penelitian dan disarankan melibatkan minimal 2 orang Mahasiswa semester empat (4) ke atas. 4. Memiliki Surat Ijin Belajar 5. Telah melewati proses ujian proposal disertasi
<p>5. Penelitian Fundamental</p>	<p>Penelitian ini bertujuan</p>	<p>Kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap (PNS) STAHN Mpu

	<p>untuk melahirkan kebijakan yang dibutuhkan dalam pengembangan perguruan tinggi</p>	<p>Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; Luaran wajib: 3. Artikel yang terpublikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 2-3 dan/atau Prosiding Nasional/Internasional Bereputasi). 4. Buku Ajar/Buku Referensi; 5. HKI Luaran tambahan; 6. Jurnal Internasional</p>	<p>Kuturan Singaraja yang memiliki NIDN serta ketua pengusul minimal memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala; 2. Memiliki ID SINTA; 3. Terdiri dari 1 Ketua Pengusul Penelitian dengan Jafung Lektor Kepala; 4. Melibatkan Minimal 3 Mahasiswa sekecilnya Semester 4;</p>
--	---	--	---

C. Komite Penilaian

Secara umum, dalam proses pelaksanaan penelitian dibentuk sebuah Tim Penilai. Tim Penilaian terdiri dari Panitia Penerimaan PPPM dan Tim Reviewer.

1. Panitia Penerimaan PPPM

Panitia pelaksana adalah Kepala PPPM STAHN Mpu Kuturan beserta jajaran. Tugas panitia pelaksana adalah melaksanakan dan mengontrol seluruh tahapan penelitian yang dilakukan di PPPM STAHN Mpu Kuturan, terutama secara administratif dan keuangan. Melakukan seleksi administrasi (*desk evaluation*) terhadap proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti.

2. Tim Reviwer

Tim reviewer di STAHN Mpu Kuturan ditetapkan melalui SK Ketua STAHN Mpu Kuturan. Tim reviewer ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian.

D. Ketentuan Khusus

Selain ketentuan umum, maka ada beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan:

1. Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa dan kebutuhan akreditasi institusi/program studi.
2. Untuk menjaga kualitas publikasi dalam bentuk *International Standar Book Number* (ISBN) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), maka peneliti dapat melakukan penerbitan secara terpusat dibawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM) STAHN Mpu Kuturan. Hal-hal teknis mengenai

penerbitan buku ISBN dan HAKI dapat dilihat pada buku pedoman penerbitan ilmiah di PPPM.

3. Penerbitan buku ISBN dan publikasi artikel hasil penelitian melalui jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan dijadikan bahan pertimbangan PPPM STAHN Mpu Kuturan dalam proses penilaian dan seleksi bantuan penelitian pada tahun berikutnya.

E. Mekanisme Seleksi dan Penilaian

Mekanisme seleksi bantuan penelitian PPPM STAHN Mpu Kuturan tahun 2021 dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Seminar Proposal/Presentasi yang dihadiri oleh Tim Reviewer yang dibentuk berdasarkan SK Ketua STAHN Mpu Kuturan, yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal yang diajukan. Seminar proposal dihadiri oleh ketua tim untuk presentasi proposalnya, dan bagi ketua tim yang tidak dapat hadir pada saat seminar harus menunjuk wakilnya dan memberikan alasan ketidakhadirannya dengan surat mandat di atas materai Rp. 6,000;
2. Seminar hasil atau evaluasi hasil penelitian yang dihadiri tim reviewer untuk menilai progress penelitian dan hasil penelitian yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Tim Reviewer dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

F. Anggaran Penelitian

1. Anggaran yang dapat diusulkan oleh peneliti atau tim peneliti harus disesuaikan dengan kategori atau skema penelitian dan merujuk pada PERATURAN MENTERI! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK. 02/2020 Tantang STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 :

No.	Kategori Penelitian	Jumlah Biaya	Jumlah judul
1	Penelitian Dosen Pemula	15.000.000	14
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	25.000.000	18
3	Penelitian Kelompok Dosen S3	30.000.000	4
4	Penelitian Penyelesaian Studi Strata Tiga (S3)	30.000.000	2
5	Penelitian Fundamental	45.000.000	2

2. Pencairan bantuan dana penelitian akan dilaksanakan sebanyak dua termin. Termin I sebanyak 70% dicairkan setelah menandatangani kontrak kerja, dan termin II sebanyak 30% dicairkan setelah kegiatan keluaran penelitian laporan antara. Pada kegiatan Keluaran Penelitian Laporan Akhir menyerahkan dua buah naskah hasil laporan penelitian sebagai berikut;
 - (1) Laporan Keuangan
 - (2) Laporan Akademik
 - (3) Buku ISBN
 - (4) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - (5) Artikel Journal (*executive summary*) yang siap dipublikasikan
 - (6) Softcopy laporan penelitian
3. Persetujuan pencairan sisa bantuan dana sebesar 30% sangat ditentukan oleh hasil evaluasi tim Reviewer dalam forum persentasi interim report. Apabila hasil evaluasi

menunjukkan bahwa penelitian tidak layak untuk terus didanai, maka sisa bantuan dana sebesar 30% tidak akan dicairkan dan sisa dana tersebut dikembalikan ke PPPM, selanjutnya dibentuk tim kerja untuk menyelesaikan sisa penelitian tersebut dan atau sisa bantuan dana 30% dikembalikan ke kas negara.

4. Komponen Pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut:

(1) Persiapan

- a. Penyempurnaan proposal, yang mencakup pembiayaan pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat dan atau pakar.
- b. Biaya persiapan penelitian, seperti rapat penyusunan instrument, *try out* instrument dan lain-lain.

(2) Pelaksanaan

- a. Biaya perjalanan untuk pengumpulan data.
- b. *focus group discussion* (group diskusi) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan/narasumber;
- c. pengolahan data
- d. analisis data
- e. proses konsultasi.

(3) Pasca Pelaksanaan

- a. presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
- b. pra penerbitan; lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
- c. penggandaan atau pencetakan
- d. Deseminasi hasil; Percetakan Buku ber-ISBN, Pengurusan HAKI, dan Publikasi Jurnal

(4) Pembelian Barang

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
- b. Pembelian toner/tinta
- c. Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, kamera, meubeler dan lain sejenisnya.

5. Anggaran penelitian agar tidak mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian.

6. Jika, dana bantuan yang ditetapkan oleh PPPM STAHN Mpu Kuturan tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan di atas, maka pembelanjaan dana bantuan dapat disesuaikan dengan mengoptimalkan di proses penggalan data dan pelaporan.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Pengajuan Proposal Penelitian

a. Untuk tahap seleksi awal, proposal penelitian tidak lebih dari 25 [Dua Puluh Lima] halaman [tidak termasuk Surat Pengesahan, Pernyataan, jadwal pelaksanaan penelitian, daftar pustaka, dan RAB] dan diketik dikertas ukuran A4, spasi, 1,5 lines, huruf Times New Roman, size 12 poin, dengan margin 2,5 cm, dan mencantumkan daftar pustaka sesuai dengan kaidah pengutipan di bagian akhir proposal. Proposal *Hardcopy* dijilid dengan kertas buffalo berwarna putih.

b. Proposal mencakup beberapa unsur:

1. **Judul Penelitian:** merupakan gambaran isi dan proses pelaksanaan penelitian (conceptual framework) yang akan dilakukan. Judul penelitian biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Pada penelitian kualitatif, Judul penelitian memuat objek materi, objek formal dan lokasi penelitian. Sebaiknya judul

- penelitian dibangun dari kata-kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan konten dan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.
2. **Latar Belakang masalah penelitian:** sub latar belakang masalah menguraikan kesenjangan fenomena teoritis dengan fenomena empiris, yang menjadi latar masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian juga berisikan uraian tentang alasan-alasan pemilihan judul penelitian. Dalam latar belakang harus jelas sub-tansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.
 3. **Rumusan Masalah:** disebut juga *scientific research problems*. Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusi melalui proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and manageable*). Dalam penelitian kualitatif, seringkali rumusan masalahnya dirumuskan menjadi tiga pertanyaan penelitian; yakni pertanyaan ontologi, pertanyaan epistemologi, dan pertanyaan aksiologi.
 4. **Tujuan Penelitian:** tujuan penelitian hendaknya dirumuskan dengan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.
 5. **Kajian Terdahulu yang Relevan atau disebut juga kajian Pustaka (*Literature Review*):** berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Kajian Pustaka mesti menjelaskan posisi masalah yang dikaji dalam kontek permasalahan sejenis yang telah diteliti sebelumnya.
 6. **Teori yang Relevan:** merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.
 7. **Hipotesis** (jika ada): hipotesis adalah dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
 8. **Metodologi Penelitian:** adalah desain atau kerangka kerja penelitian, yang menguraikan jenis data yang akan diambil, sumber data, Teknik pengumpulan, sampai dengan Teknik analisis data sampai menarik simpulan. Metodologi penelitian memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel

dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti *survey* atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

9. **Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*):** merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Rentang waktu pelaksanaan penelitian meliputi; jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
10. **Anggaran Penelitian:** memuat rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup: dana kegiatan pra- penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Uraian anggaran penelitian, disajikan dalam bentuk Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal.
11. **Daftar Pustaka:** Daftar pustaka yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan yang menjadi referensi penulisan proposal penelitian. Pada Daftar Pustaka, peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan format *APA Style*.

- c. Proposal dengan sampul muka [*cover*] yang menjelaskan judul penelitian dengan format MS Word, Kategori dan tema/judul penelitian yang dipilih serta memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Sinta.
- d. Lampiran surat pernyataan orisinalitas proposal penelitian kompetitif pengusul di atas materai Rp 10.000 [Sepuluh ribu rupiah].
- e. Proses pengajuan proposal memperhatikan form pada lampiran Petunjuk Teknis ini.

2. Pengendalian Mutu Penelitian

a. Seleksi

Proses seleksi meliputi *pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yaitu memeriksa kelengkapan minimal. *Kedua*, seleksi substansi akademik.

b. Seminar Proposal

Seminar proposal yang dinyatakan masuk nominator dapat dipertimbangkan untuk mengikuti seminar dihadapan tim panelis yang ditunjuk oleh PPPM STAHN Mpu Kuturan. Seminar dimaksudkan untuk mempresentasikan desain operasional penelitian yakni penjabaran lebih teknis operasional dari proposal yang telah diajukan dari penelitian yang akan dilaksanakan.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh PPPM STAHN Mpu Kuturan. Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan kegiatan seminar antara untuk mengetahui progress penelitian yang dilaksanakan oleh masing-masing peneliti. Melalui monitoring dan evaluasi, para penerima dana penelitian akan diawasi progress pelaksanaan penelitian, hasil yang telah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi.

d. Seminar Hasil Penelitian

Seminar dimaksud merupakan bagian dari mekanisme lanjutan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite LP2M STAHN Mpu Kuturan bersama Tim Reviewer yang telah ditunjuk. Melalui seminar hasil, para penerima dana

penelitian akan melaporkan hasil pelaksanaan penelitian, penggunaan anggaran, dan rencana penerbitan dan publikasi.

3. Penganggaran Penelitian

Program Bantuan Penganggaran peningkatan mutu penelitian merupakan dana bantuan penelitian kompetitif tahun 2021 STAHN Mpu Kuturan Singaraja:

1. Anggaran Pemerintah yang bersumberkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Anggaran dibebankan kepada Daftar Isian Program Anggaran STAHN Mpu Kuturan Singaraja Tahun Anggaran 2021.

4. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan penelitian telah diatur secara sistematis oleh PPPM STAHN Mpu Kuturan, untuk memastikan bahwa program penelitian tahun 2021 dapat dilakukan tepat waktu dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, masing-masing peneliti diwajibkan memperhatikan jadwal dimaksud, dan menyesuaikan kegiatan penelitian yang dilakukan mengikuti jadwal tersebut.

Bantuan Program Mutu Penelitian Kompetitif 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengusulan Proposal	28 Januari – 16 Pebruari 2021
2.	Seminar Proposal penelitian (Daring)	23 Pebruari 2021
3.	Pengumuman pemenang penelitian	5 Maret 2021
4.	Penandatanganan kontrak penelitian	8 Maret 2021
5.	Pencairan hibah dana penelitian 70%	15 – 19 Maret 2021
6.	Kegiatan Luaran Penelitian Antara	3 Agustus 2021
7.	Pencairan hibah dana penelitian 30%	16 –20 Agustus 2021
8.	Kegiatan Luaran Hasil Penelitian	5 Oktober 2021
9.	Pengumpulan laporan, lpj, dan verifikasi luaran (luaran wajib dan luaran tambahan)	25-29 Oktober 2021

Catatan: Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan keperluan yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAHN Mpu Kuturan.

5. Kriteria Penilaian

Penilaian proposal dilakukan dua tahapan, yakni seleksi administratif dan seleksi substantif. Seleksi substantif dilakukan secara daring (online) melalui media zoom oleh tim penilai dan/atau reviewer. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif. bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan ke PPPM secara manual maupun via email sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh PPPM STAHN Mpu Kuturan Singaraja. Seleksi administratif dilakukan oleh panitia penerimaan dari unsur PPPM. Komponen penilaian seleksi administrative adalah sebagai berikut:

Lampiran Penilaian Administrasi Proposal Penelitian

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKH					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKH					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun SINTA					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

- Penilaian Substantif: bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas atau manual sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat STAHN MpuKuturan Singaraja. Ketentuan seleksi substansi proposal mengacu mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh PPPM, kecuali jika ada hal spesifik dan urgen diterapkan di kampus masing-masing. Dalam bentuk table komponen penilaian dapat Digambar sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi kesenjangan dasoolen-daasein, kesenjangan data fenomena empiris-teoritis dan persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kesenjangan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal	15

		ilmiah.	
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rancangan Anggaran Biaya	RAB yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan fleksible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan sbb.
 - a. Skala 1-20 : Kurang Sekali
 - b. Skala 20-40 : Kurang
 - c. Skala 40-60 : Cukup
 - d. Skala 60-80 : Baik
 - e. Skala 80-100: Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 80-100
 - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 50 -79
 - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 10-49
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

BAGIAN KETIGA

A. Laporan Penelitian

Laporan penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu: laporan akademik dan laporan penggunaan dana (laporan keuangan).

1. Laporan Akademik

Laporan akademik adalah laporan hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti menyerahkan hasil penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- (a) Laporan Akademik yang telah dijilid sebanyak 2 Exemplar
- (b) Laporan naskah yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku ISBN, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Tebal halaman sekurang-kurangnya 100 hal.
 - Spasi 1,15 pt.
 - Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt.
- (c) Laporan dalam bentuk Naskah Buku (ISBN) agar menyesuaikan dengan sistematika sebagaimana terlampir.
- (d) Laporan Pengurusan Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual
- (e) *Executive Summary*/Artikel untuk Jurnal

Laporan dalam bentuk *executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirim ke jurnal nasional maupun internasional. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- Judul penelitian.
- Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini.
- Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris.
- Kata kunci.
- Isi tulisan, sistematika: Pendahuluan, pembahasan dan penutup, daftar referensi.
- Indeks.

Catatan: sistematika *executive summary*/artikel untuk jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi dan atau bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

2. Laporan Penggunaan Dana

Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan dalam hal ini PPPM STAHN Mpu Kuturan. Laporan penggunaan dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas penggunaan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Setiap laporan keuangan harus disertai bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan.

B. Penutup

Demikian petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian kompetitif tahun 2021 STAHN Mpu Kuturan Singaraja ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat berkunjung ke ruang PPPM STAHN Mpu Kuturan Singaraja. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Singaraja, 28 Januari 2021
Kepala PPPM,

Dr. I Nyoman Miarta Putra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19780825 200003 1 001

Lampiran-lampiran
Halaman Depan Usul Penelitian

Bidang Ilmu:

USUL PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN PEMULA



JUDUL

(Ditulis Huruf Besar Dan Maksimum 20 Kata)

OLEH

(Berisi Nama Lengkap, Gelar Dan Nidn Tim Peneliti)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
SINGARAJA
Bulan, Tahun**

**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PROPOSAL PENELITIAN**

Judul Penelitian :
Bidang Ilmu :
Ketua Peneliti
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat, gol :
 d. Jabatan :
 e. Prodi/Jurusan :
 f. No HP :
 g. Alamat e-mail :
 h. NIDN :
 i. ID SINTA :
Anggota Peneliti 1 :
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat, gol :
 d. Jabatan :
 e. Prodi/Jurusan :
 f. No HP :
 g. Alamat e-mail :
 h. NIDN :
 i. ID SINTA :
Anggota Peneliti 2 :
Lama Penelitian :
Biaya Penelitian :
Sumber Biaya :
Luaran :
 a. Wajib :
 b. Tambahan :

Ketua Jurusan,

Singaraja, tgl, bulan 2021
Ketua Peneliti,

(Nama.)
NIP.

(Nama)
NIP.

Mengetahui,
Kepala PPPM STAHN Mpu Kuturan Singaraja,

Dr. I Nyoman Miarta Putra, S.Ag.,M.Ag

NIP. 19780825 200003 1 001
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP/NIK :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Institusi :

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian yang saya buat dengan judul :

(.....)
adalah benar-benar hasil karya/penelitian saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya/penelitian orang/lembaga lain. Penelitian ini juga tidak mengandung bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali sebagai bahan rujukan yang dinyatakan dalam naskah. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, tgl bulan 2020



(Nama Peneliti)
NIP.